



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
NOMOR : 89/Hk.03.1-Kpts/35.73/kpu.kot/III/2019

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN PURWANTORO KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Malang tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225, sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PURWANTORO KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Linmas/Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Purwantoro dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, terdapat pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Purwantoro sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, merupakan penyelenggara Pemilihan umum Tahun 2019 di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) bertugas :
- a. Menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS;
 - b. Berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS;
 - c. Mengatur antrian Pemilih kepada Petugas KPPS secara tertib dan aman;
 - d. Menjaga Logistik dan kotak suara secara tertib dan aman;
 - e. Menjalankan tugas lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas kelompok penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal **10 April sampai dengan 9 Mei 2019.**

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 31 Maret 2019

**An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PURWANTORO,**



M. MACHMUD ARIEF, SE

TUPOKSI Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Purwantoro sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, bertugas :

1. Mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
2. Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
7. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
10. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kota Malang, PPK, dan/atau PPS.

TUPOKSI LINMAS, bertugas :

1. Menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS;
2. Berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS;
3. Mengatur antrian Pemilih kepada Petugas KPPS secara tertib dan aman;
4. Menjaga Logistik dan kotak suara secara tertib dan aman;
5. Menjalankan tugas lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
